

ATURAN DAN TATA LAKSANA SIDANG SKRIPSI PRODI PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Sidang Skripsi

Sidang Skripsi adalah ujian akhir yang wajib ditempuh mahasiswa semester akhir, bersifat komprehensif dan dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya.

I. Tata Cara Pengajuan Sidang Skripsi

- a. IPK minimal 2,00.
- b. Nilai minimal C untuk seluruh mata kuliah psikologi.
- c. Tidak terdapat nilai akhir E, dan maksimal dua (2) nilai D untuk mata kuliah non psikologi.
- d. Jumlah SKS yang telah ditempuh dan lulus minimal 140 SKS.
- e. Menunjukkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk ujian skripsi pada waktu yang ditetapkan oleh Prodi. Dokumen yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy Bukti pembayaran biaya ujian/sidang skripsi.
 - 2) Fotocopy Bukti pembayaran skripsi.
 - 3) Transkrip nilai terakhir.
 - 4) Surat bebas peminjaman buku dari perpustakaan Universitas Islam Bandung.
 - 5) Surat bebas peminjaman buku dari perpustakaan BEM Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung.
 - 6) Surat Bebas Peminjaman Alat Tes dan Material lain dari Lab. Psikologi Unisba.
 - 7) Sertifikat Ta'aruf, PPMB, dan PPD.
 - 8) Sertifikat Pesantren Sarjana .
 - 9) Sertifikat SKS Non Akademik (sks tempuh minimal 146 sks).
 - 10) Surat Lolos Turn It In (maks.25 %).
 - 11) Sertifikat TOEFL (nilai min.475)
 - 12) Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak satu (1) buah. Tuliskan nama dan NPM dibalik foto. Foto berlatar biru muda dengan mengenakan pakaian formal.
Pria : Kemeja putih, jas hitam dan dasi .
Wanita : Kemeja putih, blazer hitam dan kerudung polos.
 - 13) Draft skripsi yang telah ditandatangani pembimbing.
 - 14) Buku bimbingan yang sudah terisi lengkap sesuai ketentuan.
 - 15) Surat perbaikan hasil seminar skripsi.
 - 16) Surat pernyataan ijin mengikuti Sidang skripsi (file dapat didownload di web psikologi.unisba.ac.id).
 - 17) Jadwal kesediaan dosen pembimbing. Aturan untuk waktu kesediaan dosen adalah jika 1 dosen pembimbing, yg maju sidang 1 orang maka jadwal kesediaan pembimbing minimal 2 hari, jika lebih dari 2 orang maka minimal 3 hari.
 - 18) Seluruh persyaratan dimasukkan dalam map kertas tebal warna biru bertuliskan nama mahasiswa, NPM, nomor handphone, judul skripsi, nama pembimbing, dan nama dosen wali, lalu diserahkan kepada administrasi Prodi untuk diperiksa kebenarannya melalui cek list dan ditandatangani oleh Ketua Prodi.
- f. Jadwal Ujian ditetapkan dan diumumkan oleh program studi.

II. Tata Tertib Sidang Skripsi

- a. Peserta sidang dan dosen pembimbing/penguji hadir 15 menit sebelum sidang dimulai.
- b. Busana Peserta Sidang :
 - Pria : jas, kemeja, celana pantolon formal, dasi dan sepatu tertutup.
 - Wanita : blazer, blouse/kemeja, rok bahan kain bukan jeans panjang semata kaki dan kerudung.
- c. Busana pembimbing dan penguji :
 - Pria : kemeja dan berdasi atau kemeja batik lengan panjang dengan celana pantolon formal.
 - Wanita : blouse formal dengan celana panjang/rok berbahan kain atau 3 pieces.

III. Mekanisme Sidang

- a. Sidang skripsi dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang dosen penguji, dengan komposisi 2 dosen penguji, 1 dosen pembimbing.
- b. Apabila penguji bukan pembimbing tidak hadir, maka ketua program studi dapat menugaskan dosen lain sebagai pengganti dosen penguji.
- c. Pembukaan sidang oleh ketua majelis penguji sidang.
- d. Waktu yang disediakan untuk ujian skripsi selama 1 (satu) jam untuk 1 orang peserta sidang, dengan pembagian :
 - 10 menit Paparan hasil penelitian oleh peserta sidang dalam bentuk powerpoint,
 - Tanya jawab dengan waktu maksimal 25 menit untuk satu dosen penguji.
- e. Mendapatkan berita acara umpan balik sidang skripsi setelah selesai sidang.

IV. Majelis Penguji Sidang Skripsi.

- a. Majelis Penguji ditetapkan oleh Wakil Dekan I atas nama Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, dan ditambah 2 orang anggota penguji.
- c. Majelis Penguji adalah dosen yang mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dan pemegang ijazah minimal S-2 (Magister). Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan atau Program Studi.
- d. Sidang dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang dosen penguji dengan dihadiri oleh salah satu dosen pembimbing.
- e. Tugas Majelis Penguji Ujian Skripsi.
 - Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan sidang.
 - Majelis Penguji bertugas menguji, menyampaikan revisi, memberi penilaian dan menyampaikan hasil kelulusan/ketidaklulusan setelah sidang berakhir.
 - Menandatangani berita acara sidang.

V. Penilaian

Komponen penilaian ujian skripsi dan pembobotannya dapat diatur oleh program studi. Namun, secara garis besar perlu mengakomodasi poin penilaian sebagai berikut:

- a. Kualitas Karya Ilmiah (Skripsi), terdiri dari:
 - kemampuan mengemukakan konsep dan teori yang relevan
 - kemampuan menyajikan materi secara sistematis (tata cara penulisan)
 - kemampuan menunjukkan berbagai temuan yang dianggap penting.
 - memiliki kemampuan teknik dalam menyajikan materi secara keseluruhan.

- b. Kemampuan Berargumentasi (sikap selama ujian)
 - kemampuan berbicara secara rasional
 - kemampuan menerima pendapat secara kritis
 - kemampuan mengendalikan emosi
 - berani dengan jujur dalam mengemukakan pendapat.
- c. Penguasaan materi, terdiri dari :
 - kemampuan berdialog dan menyampaikan pendapat secara efektif
 - kemampuan menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat
- d. Nilai Ujian Seminar Proposal
- e. Penentuan Nilai Akhir Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian dilakukan dengan pembobotan yang diatur oleh program studi. Total nilai yang telah dibobotkan dinyatakan dengan Nilai Huruf (A, B+, B, C+, C, D+, D atau E).
- f. Penilaian dilakukan dan diberikan kepada ketua sidang pada saat ujian berakhir.
- g. Untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus memperoleh nilai C.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus dalam ujian skripsi oleh Majelis penguji harus tunduk pada penetapan keputusan tersebut dan harus melaksanakan keputusan majelis penguji.
- i. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, maka revisi dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak ujian. Jika lebih dari 2 bulan, mahasiswa belum menyelesaikan revisinya, mahasiswa harus melakukan ujian ulang dengan biaya dibebankan kepada mahasiswa dan nilai ujian pertama dianggap tidak berlaku.